



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 122/KMA/SK/VI/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MANADO  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA IR. WILSON TINE, DKK**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Membaca

: Surat Kepala Kejaksaan Negeri Melonguane Nomor : B-389/R.1.14.7/Fd.1/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : B-528/R.1/Fd.1/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Ir. Wilson Tine, Frs. Husni Mandiri, MM., Chandra Bayang, Herni Tumober, Handri Palar, Denny Tongkeles, Abson Maengga, Ferry Larinda, Djekmon Amisi, Oskar Lindo, H. Muhammad Rusdi, Cynthia Cornelia Paulus, Tonny Asalui, Nimatullah Ibrahim, Wenny Palit, Hence Wansaga, Kasenangan Lena, Totje Taghulihi, Corry Tumimbang, Marietje Debrina Cynthia Oleng Diks dan Donald Palar.

Menimbang

- : 1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ir. Wilson Tine, Frs. Husni Mandiri, MM., Chandra Bayang, Herni Tumober, Handri Palar, Denny Tongkeles, Abson Maengga, Ferry Larinda, Djekmon Amisi, Oskar Lindo, H. Muhammad Rusdi, Cynthia Cornelia Paulus, Tonny Asalui, Nimatullah Ibrahim, Wenny Palit, Hence Wansaga, Kasenangan Lena, Totje Taghulihi, Corry Tumimbang, Marietje Debrina Cynthia Oleng Diks dan Donald Palar terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna;
2. bahwa perkara atas nama para Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari perkara atas nama Terdakwa Elly Lasut yang telah dahulu ditetapkan persidangannya di Pengadilan Negeri Manado;
3. bahwa tempat tinggal para saksi dalam perkara atas nama para Terdakwa tersebut, sebagian besar berada di Kota Manado;



4. bahwa akses transportasi dari Talaud ke Manado lebih mudah dan murah dengan transportasi pesawat, dibandingkan dari Kabupaten Talaud menuju ke Kota Tahuna yang harus ditempuh dengan transportasi laut Talaud-Manado-Tahuna yang memakan waktu 2 (dua) hari;
5. bahwa keamanan sidang di Pengadilan Negeri Manado lebih terjamin daripada di Pengadilan Negeri Tahuna;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Manado dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MANADO UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : IR. WILSON TINE, FRs. HUSNI MANDIRI, MM., CHANDRA BAYANG, HERNI TUMOBER, HANDRI PALAR, DENNY TONGKELES, ABSON MAENGGGA, FERRY LARINDA, DJEKMON AMISI, OSKAR LINDO, H. MUHAMMAD RUSDI, CYNTHIA CORNELIA PAULUS, TONNY ASALUI, NIMATULLAH IBRAHIM, WENNY PALIT, HENCE WANSAGA, KASENANGAN LENA, TOTJE TAGHULIHI, CORRY TUMIMBANG, MARIETJE DEBRINA CYNTHIA OLENG DIKS DAN DONALD PALAR;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Ir. Wilson Tine, Frs. Husni Mandiri, MM., Chandra Bayang, Herni Tumber, Handri Palar, Denny Tongkeles, Abson Maengga, Ferry Larinda, Djekmon Amisi, Oskar Lindo, H. Muhammad Rusdi,

Cynthia Cornelia Paulus, Tonny Asalui, Nimatullah Ibrahim, Wenny Palit, Hence Wansaga, Kasenangan Lena, Totje Taghulihi, Corry Tumimbang, Marietje Debrina Cynthia Oleng Diks dan Donald Palar;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 14 Juni 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**